

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Membukukan akta di bawah tangan (*waarmerking*) merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Dalam melakukan *waarmerking* Notaris tidak mengetahui para pihak yang menandatangani maupun isi akta di bawah tangan tersebut, karena kesepakatan/penandatanganan sudah terjadi sebelum akta di bawah tangan tersebut dibukukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) oleh Notaris yaitu terhadap tanggal pembukuan akta di bawah tangan serta hanya memastikan pada saat pembukuan akta di bawah tangan tersebut benar-benar ada keberadaanya tetapi tidak bertanggung jawab terhadap substansi dan para pihak. Kesaksian yang diberikan Notaris pada perkara pidana Nomor: 12/pid.B/2020/PN.PTK bukanlah sebuah bentuk pertanggungjawaban oleh Notaris akan tetapi hanya pemenuhan kewajiban sebagai warga negara.

2. Pemanggilan Notaris untuk menjadi saksi dalam perkara pidana oleh Kepolisian pada tahap penyidikan dan jaksa ataupun hakim pada tahap persidangan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UUJN-P. Sebelum memberikan persetujuannya Majelis Kehormatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan kepada Notaris. Hasil dari pemeriksaan Majelis

Pemeriksa itulah yang menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan atau pemanggilan Notaris untuk menjadi saksi dalam peradilan pidana. Surat keputusan Majelis Kehormatan Notaris bersifat final dan apabila pihak Kepolisian atau penegak hukum lainnya tidak menerima keputusan tersebut maka dengan melalui upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak bisa dengan melakukan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (2) KUHAP. Jadi persetujuan Majelis Kehormatan Notaris adalah sebuah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang menjadi saksi dalam peradilan pidana.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian atau penegak hukum lainnya hendaknya tidak perlu memanggil Notaris untuk menjadi saksi karena akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) oleh Notaris. Karena untuk melihat tanggal pendaftaran akta pihak penegak hukum cukup dengan melihat dan mencocokkan dengan tanggal pada buku *register* yang ada pada Notaris yang melakukan pembukuan (*waarmerking*) pada akta di bawah tangan tersebut.

Majelis Kehormatan Notaris hendaknya lebih mengoptimalkan perannya dalam memeriksa suatu kasus apabila terdapat Notaris yang terjerat hukum yang disebabkan kewenangan yang melekat pada jabatannya dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dalam melakukan tugas jabatannya agar bisa lebih profesional sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang menjurus pada pelanggaran hukum serta hendaknya setiap pengurus INI daerah maupun wilayah supaya membentuk bidang bantuan hukum